

**HAK DAN PERAN PEREMPUAN DALAM RUANG PUBLIK
(STUDI KOMPARASI ASGHAR ALI ENGINEER DAN
AMINA WADUD MUHSIN)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

FATHORRAZI

07360028

PEMBIMBING

- 1. Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M. Ag.**
- 2. SRI WAHYUNI, S. Ag., M. Ag., M. Hum.**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAKSI

Ketika memperbincangkan posisi perempuan, maka terdapat sejumlah problematika yang mengiri keberadaannya. Hal ini terjadi pergolakan antara pemikir normatis (teks) dengan pemikir rasionalis (*teks-konteks*). Mengenai hak dan peran perempuan dalam ranah sosial dapat dipastikan perempuan dapat leluasa berpartisipasi dalam bidang-bidang yang disukainya. Sebab, dengan memandang hak dan peran perempuan secara positif, maka mereka dapat berpikir matang demi menonjolkan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Namun, tidak semua mewakili akan andilnya perempuan dalam ranah publik, dikarenakan keadilan tidak selamanya berpihak kepada perempuan. Oleh karena itu, tidak adil jika posisi perempuan dan kedudukan perempuan dianggap kaum yang lemah, marjinal, didiskreditkan, didiskriminasikan keberadaannya (dibatasi dalam ruang publik). Selain itu, perempuan ditafsir secara tidak benar (*the second sex*) oleh kalangan penafsir yang hanya menyandarkan teks (al-Quran dan al-Hadits) tanpa memandang konteks, di mana posisi laki-laki justru diperhitungkan, berhak atas kekuasaannya (mengatur dan membatasi ruang gerak bagi perempuan).

Sudah saatnya penafsiran di dalam al-Quran maupun al-Hadits dapat menjawab tuntutan terhadap perempuan yang harus menderang di tengah semangat demokratisasi, sehingga wacana seputar gender tidak memosisikan laki-laki semata. Peranan perempuan dalam wilayah publik perlu diperhatikan, mengenai kesetaraan makhluk (manusia) di mata Tuhan. Sebab, perempuan bukan diciptakan untuk dijadikan budak dari laki-laki. Perempuan juga ingin berekspresi di lingkungan publik. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan penyusun adalah pendekatan filosofis, yaitu pendekatan yang digunakan tentang studi perbandingan kedua tokoh mengenai hak dan peranan perempuan dalam ruang publik.

Antara pemikiran dan argumentasi keduanya memiliki pendekatan yang berbeda; Asghar Ali Engineer dengan pendekatan burhani dan Amina Wadud melalui pendekatan bayani. Tidak dapat dipungkiri jika keduanya sangat berperan aktif dalam partisipasinya menyangkut hak dan peran perempuan dalam ruang publik. Maka status perempuan tidak sebatas memikul peran domestik semata, peran perempuan sama-sama memiliki potensi seperti laki-laki. Kendati demikian, jika ditautkan ke dalam konteks keindonesiaan, perempuan juga berhak memperjuangkan partisipasi keperempuannya dalam ruang sosial, walaupun ada batasan yang harus dilakukan oleh perempuan (keseimbangan).

Di Indonesia saja hak perempuan tidak secara mutlak menggantungkan nasibnya kepada laki-laki. Peran perempuan banyak diperhitungkan ke ranah publik. Itulah sebabnya, banyak kesempatan bagi perempuan untuk melakukan peranan yang produktif di luar rumah bukan hanya produktif di dalam rumah. Tuntutan perempuan terbukti pada krisis yang membelit Indonesia, di mana perempuan merelakan diri untuk melakukan pekerjaan publik demi menyambung hidup dan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk ikut berpartisipasi di ruang publik. Sesuai bidang yang menjadi kemampuannya.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr. Fathorrazi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menguraikan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fathorrazi
NIM : 07360028
Judul Skripsi : **Hak dan Peran Perempuan Dalam Ruang Publik (Studi Komparasi Asghar Ali Engineer dan Amina Wadud Muhsin)**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Stara Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Maret 2011 M

Pembimbing I



(Dr.H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M. Ag)
NIP: 1971 0430 1995 03 1001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr. Fathorrazi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menguraikan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fathorrazi
NIM : 07360028
Judul Skripsi : **Hak dan Peran Perempuan Dalam Ruang Publik (Studi Komparasi Asghar Ali Engineer dan Amina Wadud Muhsin)**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Stara Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Maret 2011

Pembimbing II


(Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M. Hum)
NIP: 1977 0170 200604 2002

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
No. UIN.2/K PMH.SKR/PP.00.9/02/2011

Skripsi/Tugas Akhir Dengan Judul : **“Hak dan Peran Perempuan dalam Ruang Publik Studi Komparasi Asghar Ali Engineer dan Amina Wadud Muhsin”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Fathorrazi
NIM : 07360028
Telah dimunaqasyahkan : Tanggal 09 Maret 2011
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.


TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M. Ag
NIP: 1971 0430 1995 03 1001

Penguji I



Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum
NIP:19730924 200003 1 001

Penguji II



Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag
NIP: 19760920 200501 1 002

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Prof. Drs. Sudian Wahyudi, MA., Ph. D
NIP: 19600417 198903 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اللهم صل

وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين, اما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala anugerah dan berkah-Nya. Semoga sholawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan para pengikutnya. Karena beliau membawa kita dari zaman jahiliyyah menuju jalan terang menderang seperti yang kita rasakan yaitu dīnul islām.

Al-hamdulillah, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang memang banyak cobaan ketika hendak mengerjakan serta menyelesaikannya. Kendatipun, karena memiliki keinginan dan niat yang tulus, semangat tak rapuh, untuk menyelesaikan skripsi yang dengan lancar. Akan tetapi, penyusun juga merasa kiranya manusia tidak lepas dari salah dan lupa, maka hidup harus memiliki arti yang bermanfaat. Sesusai pepatah Arab; *al insānu makānul khatā' wa an nisyān*. Maka dariitu, penyusun sadar skripsi ini masih kurang dari kata sempurna, maka saran sangat penyusun harapkan, demi bekal di masa akan datang.

Selanjutnya, penyusun sampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas dukungan berbagai pihak berkat motivasi dan arahnya. Penyusun ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy-'Ari, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan curahan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan motivasi pada waktu bimbingan kepada penyusun
4. Ibu Sri Wahyuni, S.Ag., M.Hum, selaku pembimbing II yang dengan senang hati dan dapat meluangkan waktunya untuk mengkoreksi serta membimbing hingga penyusunan skripsi selesai.
5. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku PD I Bidang Akademik.
6. Bapak Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag, selaku PD III Bidang Kemahasiswaan.
7. Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum, selaku Kajur PMH beserta jajarannya.
8. Ibu Nurainun Mangunsong, SH., M.Hum., selaku pembimbing Akademik Jurusan PMH-A
9. Kepada Ibu dan Bapakku, kakak-kakakku yang telah memberikan dukungan, baik materi ataupun motivasi, selama penyusunan skripsi.
10. Sahabat terbaikku, Fawaidurrahman, Syarif HD, Achmad Faqih Mahfudz, yang telah berjasa dalam mengarungi hidup bersama selama kurang lebih 4 tahun di Jogja.
11. Kepada teman-temanku PMH, SLMC, LPM Advokasia, PMII Ashram Bangsa, juga teman-teman semua yang tidak dapat disebutkan semua, penyusun ucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya.

Akhirnya penyusun hanya bisa berharap dan bersimpuh kepada-Nya., semoga kebaikan tersebut dapat dijadikan amal shaleh serta diberi balasan yang setimpal oleh-Nya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya, dan para pembaca (readers) pada umumnya.

Yogyakarta, 3Maret 2011

Penyusun

(Fathorrazi)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSLITERASI

Transiletrasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada transiletrasi Arab-Indonesia hasil Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, masing-masing No. 158/1987 dan No. 0543.b/V/1987.

I. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan hurup, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2.	ب	Ba'	b	be
3.	ت	Ta'	t	te
4.	ث	Sa'	s	es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	j	je
6.	ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	Kha'	kh	ka dan ha
8.	د	Dal	d	de
9.	ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra'	r	er
11.	ز	Zai	z	zet
12.	س	Sin	s	es
13.	ش	Syin	sy	es dan ye
14.	ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)

15.	ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	'ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
19.	غ	Ghain	g	ge
20.	ف	Fa'	f	ef

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
21.	ق	Qaf	q	Qi
22.	ك	kaf	k	ka
23.	ل	lam	l	el
24.	م	mim	m	em
25.	ن	nun	n	en
26.	و	wawu	w	we
27.	ه	ha'	h	ha
28.	ء	hamzah	... ' ...	Apostrof
29.	ي	ya'	y	ya

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين ditulis muta' aqqidain

عدة ditulis 'iddah

III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis h

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti, shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله ditulis ni'matullah

زكاة الفطر ditulis zakatul fitri

IV. Vokal Pendek

___ (Fathah) ditulis a contoh ضرب ditulis daraba

___ (kasrah) ditulis i contoh فهم ditulis fahima

___ (dammah) ditulis u contoh كتب ditulis kututun

V. Vokal Panjang

a. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis jāhiliyah

b. Fathah + alif maqsur, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis yas'ā

c. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مسجد ditulis masjīd

d. Dammah + wawu mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis furūd

VI. Vokal Rangkap

a. Fathah + ya mati, ditulis ai

بينكم ditulis bainakum

b. Fathah + wawu mati, ditulis au

قول ditulis qaul

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

النتم ditulis dengan a'antum

اعدت ditulis u'iddat

لئن شكرتم ditulis la'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + lam

a. Bila didukung huruf qomariyah ditulis al-,

الكتب ditulis al-kitab

القيام ditulis al qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf i-nya.

السَّمَاءِ ditulis as-sama'

الشَّمَشِ ditulis asy-syams

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis zawil – furud atau zawil al furud

أَهْلُ السَّنَةِ ditulis ahlussunnah atau ahl-as-sunnah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
NOTA DINAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II : GAMBARAN UMUM HAK DAN PERAN PEREMPUAN DALAM ISLAM

A. Tafsir Perempuan dalam Semangat Keadilan	24
B. Membaca Perempuan dari Masa kemasa	49
C. Status Perempuan dan Kesetaraan dalam Publik	64

BAB III : BIOGRAFI SERTA POLA Pandangan ASGHAR ALI ENGINEER DAN AMINA WADUD MUHSIN MENGENAI HAK DAN PERAN DALAM RUANG PUBLIK

A. Sejarah Singkat.....	79
1. Riwayat	79
2. Karya-karya	81

3. Pola Pandangan.....	83
B. Sejarah Singkat.....	89
1. Riwayat.....	89
2. Karya-karya	91
3. Pola Pandangan.....	93
BAB IV : ANALISIS PERBANDINGANASGHAR ALI ENGINEER DAN AMINA WADUD MUHSIN TENTANG HAK DAN PERANAN PEREMPUAN DALAM RUANG PUBLIK	
A. Pemikiran dan Argumentasi Menurut Asghar Ali Engineer dan Amina Wadud Muhsin Mengenai Hak dan Peranan Perempuan dalam Ruang Publik	98
B. Perbandingan Status Perempuan dan Batasannya dalam Ruang Publik	102
C. Pemikiran Keduanya dalam Kontreks Keindonesiaan.....	116
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	120
B. Saran-Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan	
2. Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harus diakui, ketika membicarakan posisi perempuan,¹ tentu kita akan diarahkan terlebih dahulu mengenai pandangan al-Quran tentang asal muasal kejadiannya. Sebab, dari arah inilah klaim-klaim, baik yang bernada positif dan negatif menyangkut persoalan perempuan muncul.² Dalam hal ini, terjadi pergolakan pemikiran antara pemikir yang normatif (teks) dan rasionalis (konteks).³

Menurut kalangan pemikir normatif, mereka mempunyai konsekuensi yang cenderung berpandangan bahwa *Mushaf* (wahyu menurut mereka) harus dipahami secara normatif, guna menemukan makna yang dikehendaki Tuhan. Dan makna yang dilahirkan dari pendekatan ini, dipahami sebagai mana maksud Tuhan wajib bagi manusia untuk manusia (laki-laki maupun perempuan) untuk menjadikannya sebagai pegangan utama dalam melihat persoalan apapun menyangkut manusia. Kelompok pemikir normatif langsung mengklaim bahwa laki-laki harus lebih superior dari perempuan sebagaimana dititahkan Tuhan.

¹ Hal ini dalam relasi suami istri semakin memperkuat kesempatan suami berkiprah di wilayah publik yang memperluas jaringan sosial-ekonomi, sementara istri berkuat di wilayah domestik, sehingga memberikan kepada suami suatu posisi supremasi sebagai borjuis sementara istrinya mewakili proletariat yang tentu semakin memperlemah posisi perempuan. Lihat: Nur Said, *Perempuan dalam Himpitan Teologi dan Ham di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pilar Religia, 2005), hlm. 79.

² Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia (Dari Hermeneutika hingga Ideologi)* cet. ke-1, (Jakarta: TERAJU, 2003), hlm. 303-311.

³ Aksin Wijaya, *Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), hlm. 151-154.

Lain halnya para pemikir rasionalis (kontekstual), walaupun mereka juga masih mengakui bahwa yang ada di tangan kita saat ini sebagai asli Wahyu Tuhan, menduga bahwa unsur utama wahyu Tuhan terletak pada tujuannya “*maqāshid al syarī’ah*”. Yang terletak pada kepentingan manusia yang oleh Imām Asy-Syātibi disebut “kemashlahatan manusia”. Seperti halnya, jika dikaitkan dengan hubungan laki-laki dan perempuan, kemashlahatan manusia berarti keduanya harus diletakkan secara sama dalam bidang apapun. Kelompok pemikir rasionalis lebih cenderung pada turunnya sebuah wahyu, bahwa Tuhan pasti mempunyai tujuan yang dikenal dengan *maqāshid al syarī’ah*, alasannya karena bahwa pesan Tuhan dalam *Mushaf* harus dipahami lewat penggunaan akan guna menemukan unsur *maqāshidnya*.⁴

Seperti halnya di dalam ajaran Islam, khususnya perempuan masih diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Terbukanya peranan perempuan dalam untuk meniti karir sebagaimana laki-laki juga diberikan kebebasan untuk mengembangkan diri. Terutama dalam islam perempuan diperkenankan untuk bekerja, mengembangkan seluas-luasnya segala keahlian yang dimiliki. Ini membuktikan perempuan juga dapat berjuang demi kemampuan dan keahlian yang bisa ditampilkan kepada publik.⁵

Sesuai firman Allah:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُواْ وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ

⁴ *Ibid.*, hlm. 154.

⁵ Abu Yasid, *Fiqh Realitas*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 303.

⁶ Q.S. an-Nisā’ (4): 32.

Di dalam surat yang lain Allah berfirman:

ولهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف وللرجال عليهنّ درجة والله عزيز حكيم⁷

Oleh sebab itu, menyangkut pada ranah sosial, perempuan masih memiliki kesempatan untuk memerankan aktifitasnya ke ruang publik, mengingat semakin seriusnya kondisi sosial pada kita (laki-laki maupun perempuan) sekarang yang menuntut semakin ditingkatkannya partisipasi perempuan dalam bidang sosial, politik, dan profesi, maka kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang telah digaris syariatkan haruslah menjadi pengatur kondisi tersebut hingga akhir zaman.⁸ Tidak salah, peranan wanita patut dilibatkan dalam kehidupan sosial tersebut, agar timbul kesadaran perempuan, bahwa semakin matangnya cara berpikir dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan bermacam hal kegiatan yang bermanfaat (mengenai hak dan peran perempuan).⁹

Begitu pula, kajian tafsir feminis adalah hasil penggalian konsep feminisme atas sarat dengan konsepsi tentang keadilan dan kesetaraan dari ajaran-ajaran yang terdapat dalam *nas* al-Quran. Surat dan ayat yang menyuguhkan masalah gender perlu diamati secara seksama, betapa Allah Swt., mempunyai

⁷ Q.S. al-Baqarah (2): 228.

⁸ Abdul Halim Abu Syaqqah, *Kebebasan wanita* (Jilid 1), cet. ke-3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 32.

⁹ Perempuan tidak harus bekerja di rumah saja (domestik), namun dapat membaginya dengan laki-laki. Ini merupakan citra kebijakan yang terpuji dan suatu bentuk tolong menolong. Sebab, perempuan adalah sama dengan laki-laki dalam penguasaan bidang-bidang kehidupan, semisal melakukan aktifitas untuk perkembangan masyarakat, agama, ilmu pengetahuan, politik, bimbingan kemashlahatan, kepegawaian, melakukan bisnis, jual beli dan kerja sama. Dalam hal ini Wahbah Az-Zuhaili menitik beratkan pada ayat (Q.S. at-Taubah (9): 71). Lihat: Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Quran dan Paradigma Peradaban*, (Yogyakarta: DINAMIKA, 1996), hal. 253. Menurut Mansour Fakih, bahwa emansipasi perempuan hanya bisa terwujud jika perempuan terlibat dalam produksi dan tidak lagi mengurus rumah tangga---an proses itu dapat diwujudkan melalui industrialisasi. Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 105.

maksud lain dari makhluk ciptaannya. Perlu disadari, walaupun kajian seputar gender banyak yang mengkaji, masih layak diminati. Daripada itu, kesenjangan dan ketimpangan dalam konstruk sosial-gender (lebih mengunggulkan laki-laki dibanding perempuan) perlu dicari benang merahnya. Sebagaimana ayat suci al-Quran diturunkan untuk kemashlahatan,¹⁰ bukan untuk menjerumuskan perempuan kearah yang tidak benar.

Oleh karena itu, tidak adil jika posisi dan kedudukan perempuan dianggap kaum yang lemah, marjinalisasi,¹¹ perlu didiskreditkan, didiskriminasikan keberadaannya (dibatasi ruang privat maupun publik).¹² Perempuan ditafsir secara tidak benar (*the second sex*) oleh kalangan penafsir *teks*, hanya menyandarkan *nas* tanpa memandang konteks, di mana posisi laki-laki justru diperhitungkan, berhak

¹⁰ Nasaruddin Umar menyangkut *argumen kesetaraan gender*, dengan baik telah memberikan kesimpulan bahwa terjadinya ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan lebih sebagai akibat persoalan budaya. Secara konseptual, ada lima hal yang penting diulas mengenai prinsip kesetaraan gender: (1) persamaan posisinya sebagai hamba, (2) khalifah, (3) menerima perjanjian primordial, (4) terlibat secara aktif dalam drama kosmis (Adam dan Hawa) problem ini biasanya berpangkal pada ayat An-Nisa', (5) sama-sama secara aktif berpotensi memperoleh prestasi. Ishaq Gusman, *Khazanah Tafsir Indonesia (Dari Hermeneutika hingga Ideologi)* cet. ke-1 (Jakarta: TERAJU, 2003), hlm. 309.

¹¹ Merupakan proses penyisihan yang mengakibatkan kemiskinan secara ekonomi bagi perempuan. Demikian pula, marjinalisasi terhadap kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, tetapi juga terjadi di dalam rumah tangga, bahkan masyarakat atau kultur dan bahkan Negara. Marjinalisasi dalam keluarga terjadi dalam bentuk diskriminasi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh akses pendidikan (khususnya). Misalnya, anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya juga kembali ke dapur. Lihat: Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, cet. ke-1 (Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006), hlm. 26.

¹² Sebagaimana dikemukakan dalam al-Quran maupun Sunnah Nabi saw telah memberikan hak otonomi kepada kaum perempuan di luar otonomi laki-laki. Otonomi yang diberikan Islam kepada kaum perempuan membuka peluang bagi mereka untuk memainkan peran-peran dalam sejarah, ruang privat maupun publik. Akan tetapi, yang perlu menjadi titik tekan adalah peran-peran (publik) tetap saja harus diarahkan dalam kerangka moralitas utama Tauhid, yaitu ketaqwaan atau sebutan lain yang semakna, seperti amal shaleh. Lacak: Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kiai Pesantren*, cet. ke-2 (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. 22.

atas kekuasaannya (mengatur, membatasi ruang gerak bagi perempuan). Apakah memang demikian?.

Salah satu *teks* al-Quran yang ujung pangkalnya berada dalam ayat An-Nisa': 34, diantara kata *رجال*, *قوامون*,¹³ *زوجها*, *نفس وحدة* dan surat lainnya, berkaitan seputar tarik-ulur seputar relasi laki-laki dan perempuan, misalnya kesaksian wanita, hak dan peran perempuan agar beraktifitas di luar rumah, perihal warisan, poligami,¹⁴ dsb, menjadi lingkup perempuan yang harus diberikan keluasaannya dalam memerankan haknya.¹⁵ Harus diakui, reaktualisasi kajian

¹³ Ulama Kontemporer seperti Fazlur Rahman menyatakan, laki-laki adalah bertanggung jawab atas perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain karena mereka (laki-laki) memberi nafkah dari sebagian hartanya, bukanlah hakiki melainkan fungsional. Artinya jika seorang istri di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri dan memberikan sumbangan bagi kepentingan rumah tangganya, maka keunggulan suaminya akan datang. Lacak: Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan; Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'r āwi*, cet. ke-1 (Jakarta: TERAJU, 2004), hlm. 109-110. Tak salah jika Amina cenderung atas pemikiran Fazlur Rahman yang memperkenalkan metode holistiknya secara sistematis dan metodologis, sebagai respon terhadap teori-teori kajian al-Qur'an yang ada sebelumnya, yang kemudian dipergunakan Amina Wadud Muhsin ketika melakukan studi tentang al-Qur'an dan wanita, meskipun dalam prakteknya apa yang digunakan Amina Wadud berbeda dengan teori yang ditekankan Rahman. Maka ciri teori Rahman adalah integratif/induktif, kontekstual dan memperhatikan sejarah. Lihat: Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Tazzafa, 2002), hlm. 122-123. Menurut Maarif, Rahman adalah seorang sarjana (*scholar*) Muslim kabiler dunia. Pada dirinya berkumpul ilmu seorang alim yang alim dan ilmu seorang orientalis yang paling beken. Mutu kesarjanaannya ditandai oleh cara berpikirmnya yang analitis, sistematis komunikatif, serius, jelas, dan berani dalam mencari pemecahan terhadap masalah Islam dan umat. Lihat: Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas*, cet. ke-6 (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 105.

¹⁴ Muhammad Abduh dalam hal ini melangkah jauh seputar tafsirnya. Misalnya, dia berpendapat bahwa poligami tidak sesuai dengan pendidikan ummat yang baik. Sebab dalam hal ini ada unsur mendemartabatisasikan istri. Lebih dari semuanya, dia membangun argumentasi bahwa makna logis Al-Quran menetapkan adanya egalitarianisme edukasi secara total antara pria dan wanita, tapi Abduh cenderung kebaratan. Lihat : Abdul Majid Abdussalam Al-Muhtasib, *Visi dan Paradigma Tafsir Al-Quran kontemporer*, (Bangil-Jatim: AL-IZZAH, 1997), hlm. 196. Ia lebih fokus pada konteks ketika menafsirkan sebuah *teks*. Lihat: M. Quraisy Shihab, *Studi Kritis Tafsir Al-Manar (karya Muhammad Abduh dan M. Rasyid Ridha)*, (Bandung: PUSTAKA HIDAYAH, 1994), hm. 19-25.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Quran dan Paradigma Peradaban*, (Yogyakarta: DINAMIKA, 1996), hlm. 247-256.

tafsir-Quran tentang perempuan, maupun hadits misoginis¹⁶ yang menyangkut hak dan peran perempuan dalam dunia perpolitikan, sosial, agama, pendidikan maupun sangkut paut poligami, warisan, kesaksian, tidak boleh meminggirkan atau mengabaikan hak kedirian perempuan.

Sudah saatnya tafsir *nas* Quran maupun hadits, menjawab tuntutan terhadap perempuan yang harus menderang di tengah semangat demokratisasi, sehingga wacana seputar gender tidak memposisikan laki-laki semata. Apapun kajian-kajian tafsir feminis, harus lebih condong menjawab ketimpangan perempuan serta aktif berusaha keras memperjuangkan keberadaan perempuan. Maka, perlu analisis (*analysis-oriented*) untuk membedah maksud *teks*, apa yang sebenarnya disampaikan.

Reaktualisasi kajian tafsir Quran dan Hadits Misoginis terhadap perempuan bagi penyusun harus dicari letak permasalahannya sehingga dapat menjangkau makna kesetaraan, demi mewujudkan semangat berkeadilan, bermartabat dan melepas jerat kerangkeng politik tafsir *teks* mufassir-statis, hingga menuju ke arah yang tidak berpihak terhadap hak dan peran perempuan, baik privat ataupun publik (kesetaraan yang berkeadilan).

¹⁶ Istilah “misoginis” digunakan oleh Fatima Mernessi untuk menyebutkan hadits yang membenci perempuan. Lihat: Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas*, cet. ke-4 (Yogyakarta: elSAQ Press, 2009), hlm. 97. Dalam kamus populer Misoginis; Laki-laki yang benci kepada perempuan. Lihat: Pius A Partanto, *Kamus Populer*, (Surabaya: ARKOLA, 1994) hlm: 473. *Misogyny* adalah sebutan kebencian terhadap perempuan karena dianggap sebagai sumber malapetaka. Lihat: Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis; Perempuan Pembaru Keagamaan*, cet. ke-1 (Jakarta: Mizan, 2005), hlm. 47.

Peranan perempuan dalam wilayah publik¹⁷ perlu diperhatikan, mengenai kesetaraan makhluk di mata Tuhan. Sebab, perempuan bukan diciptakan untuk dijadikan budak dari laki-laki. Perempuan juga ingin berekspresi di lingkungan publik.¹⁸ Namun, hingga saat ini, sederajatkah martabat perempuan dimata laki-laki? Layaknya kedua tokoh penafsir feminis moderen seperti Amina Wadud Muhsin dan Asghar Ali Engineer memiliki pandangan yang sama-sama memperjuangkan hak dan peranan perempuan.

Kendatipun demikian, kedua tokoh tersebut lahir dari generasi yang berbeda, ranah pendidikannya berbeda, mereka memiliki rasa dalam mengurai keberpihakan terhadap perempuan. Dari ranah pendidikan, karir serta kondisilah yang menjadikan mereka berbeda. Kedua tokoh mempunyai semangat intelektualitas demi mengkritik para penafsir teks, tanpa menjangkau maksud teks dengan konteks, hingga mudah beranggapan kelebihan laki-laki itu di bidang fisik dan intelektual adalah pemberian dari Tuhan. Menurutnya, penafsiran semacam itu sebenarnya tidak ada rujukannya dan tidak sesuai dengan ajaran Islam sesungguhnya.

Oleh karena itu, kelebihan laki-laki (*superiority*) tidak otomatis dan absolut melainkan relatif. Tidak semua laki-laki unggul atas kaum perempuan

¹⁷ Wilayah publik adalah ruang di mana kegiatan kemasyarakatan dijalankan, baik yang berkenaan dengan persoalan politik, ekonomi, maupun budaya. Sebaliknya privat (domestik), yakni ruang di mana aktivitas yang berkenaan dengan kehidupan rumah tangga, keluarga, dan perkawinan. Lihat : Arief Subhan, *Citra Perempuan dalam Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003). hlm. 97.

¹⁸ Akan tetapi, sosialisasi peran gender pada pekerjaan domestik menyebabkan rasa bersalah bagi perempuan jika tidak melakukannya (mengurus rumah, anak, dsb), sementara bagi kaum laki-laki, tidak saja merasa bukan tanggungjawabnya, bahkan banyak tradisi melarangnya untuk berpartisipasi. Lacak: Mansour Fakih, *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam*, cet. ke-1 (Subaraya, Risalah Gusti, 1996), hlm. 49.

dalam segala hal. Begitu pula sebaliknya perempuan juga memiliki kelebihan atas laki-laki dalam hal-hal tertentu.¹⁹ Menurut Asghar Ali Engineer, sebuah penafsiran sangat dipengaruhi oleh kultur dan pandangan hidup feodalisme dan pada itu juga ayat di atas cenderung dipahami lepas dari konteks sosial pada saat ayat itu diturunkan.²⁰

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiran dan argumentasi Asghar Ali Engineer dan Amina Wadud mengenai hak dan peran perempuan dalam ruang publik?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan Asghar Ali Engineer dan Amina Wadud mengenai status perempuan serta batasannya dalam wilayah publik?
3. Bagaimana relevansi keduanya dalam konteks keindonesiaan?

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui sejauhmana pemikiran kedua tokoh tersebut yang mengkaji seputar tafsir tentang perempuan, yang mana kedua tokoh tersebut sama-sama memiliki corak berbeda dibanding para mufassir klasik, sehingga terlalu terbuai *teks*, namun menyesuaikan pada konteks sosial, demi memperjuangkan hak serta peranannya dalam memperjuangkan aktivitasnya (perempuan) sebagai makhluk Tuhan.

¹⁹ Ali Muhanif, *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, cet. ke-1, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 18.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 19.

- b. Untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan kedua tokoh tersebut mengenai hak dan perempuan dalam wilayah publik. Selain itu, apa sesungguhnya batas-batas perempuan dalam ruang publik.
- c. Untuk mengetahui relevansi pemikiran keduanya dalam konteks ke Indonesiaan.

2. Kegunaan

- a. Untuk menambah dan memperkaya khazanah pemikiran, baik penyusun maupun pembaca agar lebih memperluas pemikiran dan wawasan, khususnya menyangkut seputar keberadaan perempuan dalam memerankan haknya dalam ruang publik, yang masih perlu diberi kacamata penerang, agar tidak ada lagi pemarjinalan, diskriminasi, melainkan memproteksi dan memberikan ruang kebebasan kepada perempuan (publik).
- b. Untuk memberikan warna yang cerah, menyangkut penelitian penyusun, dalam hal ini berkenaan hak peran perempuan dalam ruang publik.

F. Telaah Pustaka

Demi menghindar plagiasi (penjiplakan) dalam penyusunan proposal skripsi, penyusun berusaha menelusuri beberapa objek pembahasan skripsi ini, baik dari buku majalah, koran dll, sehingga problematika yang penyusun teliti masih segar dikemukakan lagi. Dalam buku Khoiruddin Nasution, yang berjudul:

Fazlur Rahman Tentang Wanita,²¹ mengungkap persoalan kontroversi perihal tarik ulur mengenai kajian tafsir gender, guna *rethinking* terhadap keberadaan wanita ditengah derasnya kontroversi gender. Berikutnya dalam buku Kaukah Siddique, yang berjudul “*Menggugat Tuhan Yang Maskulin*”, mengurai seputar ketimpangan, kecendrungan yang menimpa kedirian perempuan, serta-merta menyibak perihal penuntutan dan merektualisasi teks *nash* demi semangat keadilan.²²

Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam*, dalam buku ini, Syarif mengemas sedemikian rupa, kaitannya seputar tarik ulur-pikiran dari golongan-golongan penafsir yang ikut berpacu dalam menggagas seputar kajian feminis dengan semangat intelektualitas-akademisinya.²³ Syarif tegas, ia berani berhaluan pandangan terhadap pemikiran-pemikiran yang cenderung terbuai *teks*, dan tidak bisa menjangkau *teks* dengan konteks (kemashlahatan).

Mansour Fakir, “*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*”, dalam hal ini Mansour menguak, mengalisis, seputar tarik ulur perempuan dalam konstruk sosial-gender, dimana perempuan (*the second sex*) di cari benang kusutnya perihal misoginisme. Bagi Mansour saatnya gender tidak dijadikan kepentingan untuk

²¹ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, cet. ke-1 (Yogyakarta: TAZZAF, 2002).

²² Kaukah Siddique, yang berjudul *Menggugat Tuhan Yang Maskulin*, cet. ke-1 (Jakarta : Paramadina, 2002).

²³ Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010).

memposisikan perempuan cukup terbatas dalam beraktifitas, karena pentingnya melacak konstruk sosial yang tidak memarginalkan perempuan.²⁴

Hamim Ilyas, *“Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis “Misoginis”*, dalam bukunya terdapat kejanggalan dalam hadis yang bernada pembecian laki-laki terhadap perempuan, yang selalu di jauhkan dari semangat keadilan, kesetaraan, dan keberpihakan. Buku ini terdapat tulisan yang melacak (*interpretaion-oriented*) kembali maksud teks itu sebenarnya, agar perempuan terbebas dari kerangkeng aniaya.²⁵

Zainutah Subhan, dalam bukunya tentang *Tafsir Kebencian*, menyingkap tarik-ulur seputar gender, ia mampu mendobrak (rekonstruksi) dengan menempatkan wanita sebagai makhluk yang tetap memiliki kesejajaran dengan lawan jenisnya.²⁶

Jajat Burhanudin, *Tentang Perempuan Islam Wacana dan Gerakan*. Di dalam buku ini diulas seputar pemikiran dan gerakan terhadap kaum perempuan, dimana corak pandang terhadap perempuan tidak selamanya dipandang marginal, tetapi harus diperhitungkan untuk kemajuan yang berkeadilan demi mewujudkan hak perempuan.²⁷

Mohammad Kholis Lutfi *“Pemimpin Perempuan Menurut Pandangan Asghar Ali Engineer”*, dalam skripsi ini, Lutfi mengurai alur pemikiran Asghar

²⁴ Mansour Fakir, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

²⁵ Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis “Misoginis”*, cet. ke-1 (Yogyakarta : el-SAQ Press dan PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

²⁶ Zainutah Subhan, *Tafsir Kebencian*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LkiS, 1999).

²⁷ Jajat Burhanudin, *Tentang Perempuan Islam Wacana dan Gerakan*, cet. ke-1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).

dimana kepemimpinan tidak hanya berpihak pada laki-laki semata, kalau dipahami secara kontekstual, maka tidak secara otomatis membenarkan pernyataan yang melarang perempuan menjadi pemimpin karena dalam al-Quran tidak ditemukan larangan mengenai kepemimpinan perempuan.²⁸

Hanifah "*Paradigma Tafsir Feminis (Studi Komparasi pemikiran Aminah Wadud Muhsin dan Asghar Ali Engineer)*". Dalam skripsinya dia mengulas pemikiran kedua tokoh tersebut dalam kaitan paradigma tafsir feminis yang mana keduanya sama-sama menggunakan metodologi hermeneutik, yang secara praksis diharapkan mampu menjelaskan keraguan serta ketidakjelasan bahasa (simbol) dan wacana dalam al-Quran, terkait dengan relasi perempuan dan laki-laki. Sekaligus membongkar kesalahan-kesalahan asumsi pemahaman dan metodologi penafsiran, yang selama ini menjadi dasar bagi penafsiran diskriminatif. Intinya pada penelaran keduanya dalam kerangka paradigmatis maka dipergunakan penyajian secara deskriptif guna mendapatkan informasi secara komprehensif mengenai asumsi, proposisi serta konsep dan teori yang mendasari urgensi kajian ayat-ayat gender dan kebutuhan untuk mengembangkan metodologinya, dan selanjutnya dianalisis secara mendalam,²⁹ akan tetapi kurang mengurai perihal perempuan di ranah publik (kajian tafsir semata).

²⁸ Mohammad Kholis Lutfi "*Pemimpin Perempuan Menurut Pandangan Asghar Ali Engineer*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

²⁹ Hanifah "*Paradigma Tafsir Feminis (Studi Komparasi pemikiran Aminah Wadud Muhsin dan Asghar Ali Engineer)*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Muh. Sasmantri Fauzan “*Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Fazlur-Rahman dan Asghar Ali Engineer Serta Implikasinya Terhadap Hukum Islam*”. Dalam skripsinya ia mengulas pemikiran dua tokoh berkenaan kesetaraan laki-laki dan perempuan yang mana kedua tokoh tersebut sama-sama menyuatkan keadilan kepada perempuan, selain itu prinsip permasalahan kedudukan manusia yang diajarkan islam memiliki pengertian yang sangat luas.³⁰

Skripsi Indun Fanani “*Perbandingan Metode Tafsir Feminis Amina Wadud Muhsin dan Riffat Hasan*” dalam hal ini indun mengulas kedua tokoh tersebut mengulas kajian seputar feminis yang sama-sama memperjuangkan keberadaan perempuan dalam uraian tafsirnya, sekali lagi, Indun hanya terbuai *teks* yang menyudutkan ketimpangan konstruk sosial, namun Indun tidak bisa memetakan secara spesifik tentang keberadaan perempuan, khususnya menyangkut dalam ruang publik.³¹

Skripsi Nailis Sa’adah “*Nusyuz dalam Pandangan Amina Wadud dan Relasinya dengan Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Istri*” dalam skripsi ini terkupas perihal tanggapan wadud mengenai nusyuz yang sampai saat ini penyusun masih hangat diungkap kepermukaan, alasannya masih terjadi kekerasan (perempuan). Dalam ranah keluarga saja masih saja terjadi kekerasan, lantaran istri yang membangkang kemauan suami. Bagi penyusun, Nailis kurang menguraikan lebih jauh lagi seputar nusyuz, jadi masih perlu di telusuri dengan

³⁰ Muh. Sasmantri Fauzan “*Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Fazlur-Rahman dan Asghar Ali Enggineer Serta Implikasinya Terhadap Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

³¹ Indun Fanani, *Perbandingan Metode Tafsir Feminis Amina Wadud Muhsin Dan Riffat Hasan*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

kajian yang spesifik dan sistematis, apalagi yang lebih urgen hak perempuan dalam peranannya diranah publik.³²

Beberapa tulisan terdapat Majalah Musawa (jurnal studi gender dan Islam),³³ di mana pembahasannya melingkupi persoalan perempuan dalam talik ulur mengenai peran perempuan yang masih berujung debat teks, yang pada akhirnya menggerakkan semangat para tokoh yang lainnya (kontemporer). Selain itu penyusun mendapatkan tulisan di Media Cetak,³⁴ Thomas Koten dengan pendapat berjudul Filsafat Feminis dan Pesona Kekuasaan, ia menyuguhkan kaitannya seputar mengurai benang kusut kekuasaan superioritas laki-laki terhadap perempuan, yang mana ada faktor kepentingan, khususnya para filsuf klasik- anti-feminis (misoginis) berkepentingan demi mendiskreditkan keberadaan perempuan (tidak berhak memiliki kekuasaan; berpolitik). Akan tetapi ada sebagian filsuf memihak dan memandang bahwa semakin banyak perempuan jumlah perempuan di pusat-pusat pengambilan keputusan maka semakin tinggi pula kesejahteraan di suatu negara. Tulisan ini berisikan talik ulur para filsuf dan feminis (seputar peranan perempuan yang berhak memiliki kekuasaan).

Selain itu, Muhammad Azka. Dalam tulisannya Genderang Gender; Polaritas Teks Feminisme, Azka menghidupkan semangat bagi perempuan,

³² Nailis Sa'adah "Nusyuz dalam Pandangan Amina Wadud dan Relasinya dengan Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Istri", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2002).

³³ Musawa (Jurnal Studi Gender dan Islam), Vol. 8 No. 1 Januari 2009.

³⁴ Thomas Koten, *Filsafat Feminis dan Pesona Kekuasaan*, Koran Tempo Cetak, Edisi: Minggu 11 Januari 2009.

baginya tak selamanya perempuan dipandang terpuruk, terbelakang. Karena perempuan juga memiliki potensi untuk berkreasi.³⁵

Beberapa karya tulis diatas, masih sebagian kecil yang dapat membicarakan seputar perempuan dan keberadaannya, sehingga masih dibutuhkan data yang lain, khususnya membandingkan pemikiran Asghar Ali Engineer dan Amina Wadud. Bagaimanapun penyusun lebih ekstra keras dalam mencari literatur yang mengkaji seputar perempuan dalam haknya sebagai manusia.

E. Kerangka Teori

Sesungguhnya kalau lebih di dalam lagi apa maksud kajian tafsir seputar perempuan yang justru hal tersebut harus menjangkau pemahaman teks-konteks³⁶ mengenai hak dan peran perempuan. Adapun beberapa firman Allah yang menjadi patokan terhadap persoalan perempuan³⁷ menyangkut hak dan peranannya

³⁵ Muhammad Azka, *Genderang Gender; Polaritas Teks Feminisme*, Koran Suara Merdeka: Cetak, Edisi : Rabu 14 Januari 2009.

³⁶ Dalam hal ini teori yang diulas dalam buku Khoiruddin Nasution, dalam merasuknya budaya-budaya dan tradisi-tradisi lokal Muslim tertentu ke dalam konsep-konsep islam (menyangkut penafsiran). Beberapa kasus meresapnya budaya-budaya atau tradisi-tradisi tertentu bahwa budaya yang meresap malah menghilangkan substansi ajaran agama (ajaran Islam) itu sendiri, tidak dapat ditolerir. Alasannya, dikarenakan budaya yang meresap malah menghilangkan substansi ajaran agama. Kongkritnya, isteri (jangkauan keluarga) meladeni keluarga, menjaga rumah (domestik). Khoiruddin menambahkan bahwa, seolah-olah teologi pemahaman terhadap nash (Quran dan Hadits) adalah cukup ranah teologi kaum laki-laki semata. Demikian pula, ungkap Khoiruddin, besar kemungkinan mempengaruhi struktur masyarakat patriarkal dalam memahami pesan-pesan Islam (ajaran hasil penafsiran). Akibatnya, konsep yang muncul adalah pemahaman perspektif atau hanya menurut sudut pandang laki-laki (kasus-kasus yang menyangkut masalah perempuan hanya dapat dituntaskan berdasarkan sudut pandang laki-laki). Tak salah, jika konsep muncul tidak sejalan dengan prinsip-prinsip islam. Lihat: Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Edisi Revisi* (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZAKKA, 2005), hlm. 4-5.

³⁷ Persoalan tentang misalnya, dalam perspektif Islam terletak pada skala prioritas dimana unsur-unsur kesadaran pembebasan kaum perempuan di dalam elan dasar perjuangan Islam. Karena ketika waktu berlalu jauh meninggalkan periode reformasi Rasulullah saw, disadari atau tidak, Islam menjadi bagian dari budaya-budaya dimana Islam dimisikan. Lacak: Mansour Fakh,

diantaranya adalah: Menyangkut penciptaan perempuan; ³⁸زوجها, نفس واحدة, قوام. An-Nisa' ayat 32,³⁹ yang mana laki-laki dan perempuan diberikan keluasaan dalam mengembangkan seluas-luasnya keahlian ataupun kemampuan yang dimiliki. Selain itu terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 135, tentang masalah kesaksian. Dalam hal ini bagi mereka bersedia bersaksi, jujur, adil dan berani mengungkap kebenaran sekalipun pahit pada dirinya sendiri.

Demikian juga ayat 124 surat an-Nisa' dan ayat 17-70 surat al-Isra'. Selanjutnya surat at-taubah ayat 105, yang mana perempuan mempunyai hak peran dalam bekerja (publik). at-Taubah ayat 122 perempuan berhak memperoleh pendidikan dan berperan serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Surat at-Taubah ayat 71, yang mana laki-laki maupun perempuan (orang-orang yang beriman) adalah sebagiannya auliya' (adapun dari mereka menyuruh yang makruf dan mencegah yang mungkar, menunaikan shalat, dan sama-sama taat kepada Allah beserta Rasulnya).

Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam, cet. ke-1 (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 236-237.

³⁸ Meskipun konteks ayat ini menjelaskan kekuasaan laki-laki atas perempuan dalam lingkup domestik (rumah tangga), sebagian utama menggeneralisasikan dalam lingkup yang lebih luas, dalam urusan sosial dan politik atau dalam bahasa bukan Islam disebut *mu'āmalah al-madaniyyah*. Teologi patriarkat seperti ayat diatas lalu berkembang menjadi istilah bagi semua sistem kekeluargaan maupun sosial. Konsekuensi pandangan ini sangat jelas, bahwa peran-peran perempuan dalam dunia publik dan wilayah domestik menjadi tersubordinasi oleh laki-laki. Lihat: Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 206.

³⁹ Statement ayat tersebut jelas melahirkan pandangan negatif terhadap perempuan, karena perempuan dianggap sebagai bagian dari laki-laki dan diciptakan hanya sebagai bagian dari laki-laki dan diciptakan hanya sebagai pendamping dan pelengkap laki-laki. Kendatipun, bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, setidaknya menurut tim penerjemah al-Quran Depag RI, merupakan pendapat mayoritas ulama tafsir, ulama yang berpendapat hal ini terutama; Jalaluddin as-Suyuti, Ibnu Katsir, al-Qurtubi, al-Biqā'i dan Abu Sa'ud. Dan banyak lagi kelompok probagandis menafsirkan ayat tersebut (ada yang *teks*, ada juga yang *konteks* ketika menafsirkan Q.S. an-Nisā' (4): 1. Lihat : Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misoginis*, cet. ke-1 (Yogyakarta: eL-SAQ Press UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 39-49.

Surat Al-Baqarah ayat 275-278, yang mana perempuan juga berhak memperoleh kesempatan yang sama. Surat Al-Hujarat ayat 13, yang mana terkupas manusia tercipta ke dunia, tidak lain mengenal antara yang satu dengan lainnya (berbangsa dan bersuku), yang terpenting adalah ketaqwaannya (berlomba-lomba dalam ketakwaan). Al-Hujarat ayat 49 Surat Al-Imran ayat 195 yang sama-sama dalam beramal baik laki-laki maupun perempuan, kedua-duanya sama-sama manusia, karena tak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya). Surat An-Nahl ayat 97 penekanan dalam ayat ini bahwa menitikberatkan pada semua kalangan laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman. Surat Al-Baqarah ayat 223, yang mana seorang suami tidak usah memberikan nafkah, karena pihak perempuan dalam keadaan kaya (namun bukannya tidak melepaskan kerangkeng kewajiban terhadap istri). Surat Al-Mu'min ayat 40, yang mana perbuatan laki-laki dan perempuan (yang lihat hanya kebaikannya, bukan keburukannya). Dan beberapa surat lainnya yang mencakup perosalan perempuan dan lakon kehidupannya.

Persoalan kesetaraan gender (utamanya perempuan dalam ranah publik) ada baiknya perlu dikaji ulang demi mengurai maksud mufassir yang memiliki pandangan berbeda dalam memahami teks lebih mendalam. Sebab, *teks* yang termaktub tidak secara langsung mengurai langsung tentang sebab perempuan berhak berkecimpung dalam ranah publik.

Tak dapat dipungkiri, perempuan memiliki potensi yang tidak selamanya dianggap makhluk yang lemah, dan terbelakang dalam perihal aktifitas yang

bersifat publik.⁴⁰ Apalagi hukum tidak harus statis, ia akan mengitari sebab dan akibat, selama persoalan itu merambah sesuai tuntutan zaman, keadaan, dan waktu. Menlegitimasi bahwa *teks* (al-Quran) benar adanya, tapi harus ada pembandingan, dari sebuah kajian ilmiah, khususnya hak dan peran perempuan dalam ruang publik.

Dalam ranah keluarga saja yang berhak menjadi imam adalah seorang suami. Namun, tidak memungkiri bahwa seorang perempuan hanya berkutat dalam ranah domestik (terpenjara dengan aturan main suami) semata. Sebab, perempuan juga berhak dalam ranah publik. Hak perempuan patut diperhatikan. Pada situasi dan kondisi keberadaan perempuan Pra-Islam.⁴¹ Perempuan kerap dijadikan barang dagangan, perbudakan, bahkan jika lahir anak perempuan dibunuh, karena alasan yang kurang rasional bagi penyusun sendiri. Pasca Islam, perempuan mulai diperhitungkan karena datangnya Islam telah menyemaikan apa hakekat perempuan tercipta, selain hanya untuk bersuami (demi mengurus rumah tangga). Islam yang disemaikan Rasulullah SAW masih memuliakan perempuan, dan tidak melarang apalagi memasung hak perempuan bergiat di ruang publik.

⁴⁰ Dalam hal ini, Chairiah, Ketua Wilayah Nasyiatul Aisyiyah (Kal-Sel) menyatakan, bahwa perempuan dan laki-laki memang mempunyai hak yang sama sepanjang tidak menyalahi ajaran al-Quran dan al-Hadits, seperti hak pendidikan dan kerja karena keduanya secara fisik memiliki kekurangan dan kelebihan. Sama halnya dengan ungkapan Toha Kahfi. Lihat: *Citra Perempuan dalam Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 73.

⁴¹ Posisi perempuan dalam masa ini belum menunjuk tanda-tanda kemajuan. Sebaliknya, cenderung terpojok karena hukum-hukum yang berlaku di dalam masyarakat adalah perpaduan antara warisan nilai-nilai Mesopotamia dan nilai-nilai religius yang bersumber kitab-kitab suci (Kitab Perjanjian Lama, Kitab Perjanjian Baru, Kitab Tamlud). Yang mempepsikan harus tunduk dibawah superioritas laki-laki. Lihat: Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender (perspektif Al-Quran)*, cet. ke-2 (Jakarta: Paramadina, 2001) hlm. 93-100. Kebiasaan-kebiasaan pada Pra-Islam masih mengakarnya perbudakan perempuan yang telah direduksi menjadi pelacur tersebut merupakan kenyataan yang diperhatikan oleh a-Qur'an sendiri. Lihat: Fatima Mernisi, Alih Bahasa, M. Masyhur Abadi, *Menengok Kontroversi Peran Wanita Dalam Politik*, cet. ke-1 (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 256.

Lihat saja Khadijah, Aisyah, Hafshah adalah sebagian dari perempuan-perempuan yang aktif beraktifitas (domestik dan publik) pada masa hidup Rasul.

Selain itu, statement Ibnu Hazm juga berpandangan mengenai pemikiran Asghar Ali Engineer menyangkut pernyataannya yang normatif dan kontesktual dapat dipastikan bagi Hazm. Tokoh feminis asal India itu menyatakan, bahwa tuntunan kitab suci akan diterima oleh manusia nyata dalam suatu nyata, sehingga petunjuk tersebut tidak menjadi sekedar ide abstrak. Namun, pada waktu yang sama norma transendental juga digariskan sehingga ketika situasi nyata menjadi lebih siap untuk menerimanya, norma tersebut akan bisa diterapkan atau paling tidak upaya untuk semakin lama semakin dekat dengan penerapan pesan-pesan “kemitra sejajaran”⁴² antara perempuan dengan laki-laki.⁴³

Syarif berpandangan tentang Amina Wadud yang menganalisis al-Quran dalam upaya menjawab penafsiran-penafsiran *misogynis* (pembencian kepada perempuan) abad pertengahan, Wadud memang satu alur pikir dengan Fazlur Rahman, dengan menguji kata-kata kunci al-Quran yang selama ini digunakan

⁴² Dalam hal ini menurut Khoiruddin Nasution, ada sejumlah nash yang berbicara tentang kemitra-sejajaran perempuan dan laki-laki yang dapat dikelompokkan minimal delapan, yakni: (1) statemen umum tentang kesetaraan wanita dan pria, (2) asal-usul, (3) ‘Amal, (4) saling kasih dan mencintai, (5) keadilan dan persamaan, (6) jaminan sosial, (7) saling tolong menolong, dan (8) kesempatan mendapat pendidikan. Tak salah, jika Islam pada prinsipnya (hubungan laki-laki dan perempuan) dapat disebut sama artinya dengan berbicara sekitar kemitra-sejajaran perempuan dan laki-laki. Lagi pula, keduanya sama-sama sejajar dihadapan Allah (*creator*). Lihat: Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, cet. ke-1 (Yogyakarta: ACAdemia, 2009), hlm. 239-240.

⁴³ Abd. Halim, *Studi Hukum Perkawinan Islam Kontemporer*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 11.

untuk menjustifikasi subordinasi perempuan dan menunjukkan makna orisinal dan menentang penafsiran-penafsiran seperti itu.⁴⁴

Dari sinilah dapat dijelaskan perihal dasar hukum yang menyangkut hak peranan perempuan dalam ruang publik. Apalagi penyusun menelusuri faktor-faktor eksternal (*situation and condition*) hingga dapat saling mempengaruhi (*interplay*) terhadap kedua tokoh tersebut (khususnya dalam menginterpretasikan *nash*). Selain itu, perlu diketahui menyangkut titik tekan mereka (Asghar dan Amina Wadud), dimana mereka asal-muasalnya berbeda latar belakang, dan secara tidak langsung memiliki kejanggalan ketika melihat realitas perempuan dalam titah kehidupan yang menyelimuti kehidupan mereka.

Tak salah, jika penafsiran tokoh feminis (dua tokoh diatas) mempunyai pengaruh dalam menafsirkan ayat-ayat pembencian laki-laki kepada perempuan (*misogynist*). Selebihnya bisa diperluaskan lagi dengan pemikiran tokoh yang lain sebagai pendukung dalam penelitian penyusun (sebagai tolak ukur), agar dapat menentukan sebuah tafsir yang berpautan dengan apa yang sebenarnya maksud ayat maupun hadits seputar peranan perempuan sebenarnya.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan tulisan ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penyusunan atau pembahasan skripsi ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), tentu penelitian ini lebih kepada sumber data yang

⁴⁴ Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 7-8.

diperoleh dari literatur yang sesuai dengan bahasan yang dikaji, yaitu hak dan peran perempuan dalam ruang publik.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yaitu menguraikan atau menggambarkan pokok permasalahan yang penulis teliti, kemudian dibandingkan melalui proses analisis.

3. Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (*library research*), maka tekniknya adalah mengumpulkan data yang menjadi sumber yang akan dikaji, baik primer maupun sekunder. Sumber primer adalah karya-karya kedua tokoh yang menyusun kaji, selebihnya penyusun membutuhkan sumber sekunder, sebagai penunjang (referensi lain), berkenaan dengan penelitian penyusun.

4. Pendekatan Masalah

Dalam hal ini penyusun menggunakan pendekatan filosofis, sebagai pendekatan masalah yang akan dititikberatkan pada kedua tokoh tersebut dalam penelitian penyusun mengenai persoalan hak dan peran perempuan dalam ruang publik.

5. Analisis Data

Dalam hal ini, penelitian penyusun merupakan penelitian kualitatif, maka analisis yang akan digunakan metode deduktif, kendatipun menguraikan data yang bersifat umum, kemudian menariknya pada kesimpulan yang bersifat khusus. Di samping itu, digunakan metode komparasi, untuk

memperbandingkan antara dua tokoh tersebut, sehingga diperoleh gambaran yang jelas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk membahas penulisan skripsi ini dibagi ke dalam beberapa bab antara lain:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang mencakup; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengenai gambaran umum hak dan peran perempuan dalam islam. bab ini terdiri dari tiga sub; tafsir perempuan dalam semangat keadilan, membaca ulang perempuan dari masa-kemasa, status perempuan dan kesetaraan dalam ruang publik.

Bab Ketiga, mencakup biografi, riwayat hidup Asghar Ali Engineer dan Amina Wadud Muhsin mengenai riwayat hidup beserta karya-karya keduanya. Selain itu, penyusun melacak pola pandangan Amina Wadud Muhsin mengenai peranan perempuan dalam ruang publik.

Bab Keempat, mencakup analisis mengenai pemikiran dan argumentasi Asghar Ali Engineer dan Amina Wadud Muhsin mengenai hak dan peran perempuan dalam ruang publik. Setelah itu penyusun mengalasin tentang komparasi kedua tokoh tersebut guna merespon letak persamaan dan perbedaan Asghar Ali Engineer dan Amina Wadud mengenai Status perempuan serta

batasannya dalam wilayah publik. Selanjutnya penyusun mentautkan pemikiran kedua tokoh tersebut dalam konteks keindonesiaan.

Bab Kelima, penutup yang berisikan kesimpulan beserta saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejauh dari pembahasan serta analisis dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Asghar Ali Engineer adalah tokoh feminis yang menitikberatkan pada konteks sosial yang mana acuannya sangat berkaitan dengan sosial dan sejarah (*sociology and history*) sehingga dalam menanggapi hak dan peranan perempuan tidak dijadikan manipulasi tafsir yang parsial. Menurut Asghar Ali Engineer apabila sebuah hak dan peranan perempuan dalam ruang publik tersebut tidak menjurus kepada yang makruf tidak ada masalah perempuan melakoni segala sesuatunya dengan baik, asal tidak menjurus kepada larangan-larangan agama, melainkan melakoni pekerjaan yang mulia demi memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Menurutnya lagi ayat di atas tidak serta-merta dipolitisir agar laki-laki harus lebih tinggi, sehingga boleh menginjak-injak hak dan peran perempuan sesuka hati mereka (mufassir). Selain itu, menurutnya terkait keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, tidak harus laki-laki mengakui dirinya lebih tinggi dari perempuan. Sebab, antara laki-laki dan perempuan memiliki kelebihan dalam memerankan peranannya, bukan persoalan jika hanya mempersoalkan kelamin dan tugasnya sebagai ibu rumah tangga.

Amina Wadud Muhsin adalah tokoh feminis teks-konteks, yang menitikberatkan pada ayat, dengan menanggapi dengan tuduhan miring tentang hak dan peranan perempuan di luar tugasnya (domestik). Bagi Amina baik laki-laki dan perempuan sama-sama melakoni peranannya untuk mencari nafkah guna mencukupi kebutuhan keluarga. Hal ini Amina sangat mentolerir jika hak dan peranan perempuan tercipta karena baginya keterpasungan hak dan peranan perempuan akan kedirian sosok perempuan sebagai makhluk yang berakal. Bukankah perempuan juga manusia yang memiliki kelebihan seperti layaknya para lelaki.

2. Status Perempuan, bagi Ashar Ali Engineer dan Amina Wadud Muhsin tidak ada hambatan selama pekerjaan yang dilakukannya menjurus kepada hal yang mulia (*makruf*). Namun, di antara kedua tokoh tersebut memiliki perbedaan dalam meneguhkan mengenai hak dan peranan perempuan, yang mana Asghar cenderung menitikberatkan pada status perempuan dalam masyarakat yang didominasi laki-laki (khususnya pada masa Pra-Islam di Arab) pasti inferior di bawah laki-laki. Ketidakberdayaan status perempuan ini seharusnya juga dilihat dalam konteks sosiologis. Jika masyarakat atau konteks sosiologis ini berubah, maka ketidakberdayaan ini seharusnya juga ikut berubah. Perempuan tidak punya peranan yang menentukan, baik hal produksi atau pertukaran komoditi di bidang ekonomi Arab. Oleh karena itu, mereka memperoleh status sosial yang inferior. Realitas ini tidak bisa dihilangkan tanpa secara radikal mengubah struktur sosial-ekonomi.

Pandangan perempuan yang ideal adalah yang hanya menjaga rumah dan mengasuh anak-anaknya adalah pandangan yang tidak Qur'ani. Yang dituntut perempuan di dalam al-Qur'an bukanlah agar dia tidak dapat bekerja tetapi bahwa laki-laki harus menafkahi isterinya sebagai balasan kepada isteri yang telah memelihara anak. Ia pun menambahkan bahwa tidak halangan perempuan keluar rumah dan ikut mencari nafkah, asalkan ia tetap menjaga kesuciannya dan menahan diri dari golongan seksualnya (*wayahfadhna furūjahanna*), hal yang sama juga dituntut dari laki-laki (*wayahfadhna furūjahum*). Jadi, laki-laki tidak lebih unggul dari perempuan dalam hal apapun.

Dengan demikian, tidak ada keraguan lagi yang tersisa di dalam diri kita mengapa laki-laki diciptakan sebagai pelindung perempuan. Mereka menafkahkan hartanya untuk menjaga dan melindungi istrinya. Jika struktur sosial mengubah jenis kelamin ini, kebalikannya maka perempuan dengan logika yang sama kan memperoleh peranan superior.

Adapun batasan bagi perempuan bagi Asghar, karena memang dipaksakan kepada perempuan karena mengingat situasi tertentu tidaklah kendur, tetapi justru bertambah lebih keras dengan berlalunya waktu. Orang juga tidak akan menemukan konsep tentang ketaatan yang total kepada suami di dalam al-Quran, sekalipun hal itu telah menjadi kebaikan utama bagi seorang perempuan muslim, selama satu abad setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Bahkan kata *qānitāt* (perempuan yang taat) seperti dalam QS. Al-Imrān [3]: 34 secara tidak langsung bebarti, sebagaimana kebanyakan para ahli tafsir al-Quran terkemuka sepakat, yakni taat kepada Allah,

bukan taat kepada suami, sebagaimana yang biasa dinyatakan oleh beberapa ulama konservatif. Maka dari itu, bagi Asghar akan lebih jelas jika mempertimbangkan penggunaan kata itu dalam ayat-ayat-ayat lain lain, seperti QS. Al-Ahzāb [33]: 31 dan 35, serta QS. at-Tahrīm [66]: 5.

Dengan demikian, orang dapat menaksir kemunduran status perempuan dalam Islam dalam berlalunya waktu. Tetapi bagaimana status perempuan di awal Islam, khususnya selama masa nabi dan beberapa dekade setelah itu? Apakah perempuan di minta untuk mematuhi pembatasan-pembatasan seperti itu? Studi yang merujuk dari sumber-sumber yang relevan tidak memperlihatkan hal tersebut. Sebaliknya, menurut Asghar, kita mendapatkan gambaran yang sangat berbeda. Adalah suatu fakta bahwa revolusi Islam ditemukan di kalangan perempuan, beberapa di antaranya adalah pendukung revolusi yang paling antusias. Mereka mendukung Islam dengan melakukan migrasi dari tempat tinggal permanen mereka ke suatu wilayah yang asing, bahkan untuk itu mereka siap mengambil resiko hidup.

Selain itu, mengenai kepatuhan pada suami Menurut Asghar kata (*qānitāt*) diterjemahkan oleh Jalandari, yang ditolak oleh Ahmed Ali, dan ditulis dalam catatan kakinya (yang sangat jarang dilakukannya dalam terjemahan itu) bahwa ”dalam bahasa Arab kata *qānitāt* hanya bermakna ‘tunduk atau patuh kepada Tuhan’, dan tidak mempunyai makna selain itu.

Al-Qur’an tidak meninggalkan keraguan mengenai individualitas perempuan, menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki akan dinilai berdasarkan amal perbuatannya. Jika perempuan menjalankan keagamaan,

demikian pula dalam kiprah sosialnya (publik), mereka akan diberi ganjaran sebagaimana seharusnya, dan jika laki-laki melakukannya dia pun akan mendapatkan balasan yang setimpal.

Adapun Amina Wadud Muhsin menitikberatkan jalan satu-satunya pembeda hanyalah *ketaqwaannya*. Taqwa tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Bagi Amina Wadud, dalam surat al-Baqarah: 288, titik tekan dalam istilah *ma'ruf* muncul pula dalam contoh-contoh lain yang berkaitan dengan perlakuan terhadap perempuan dalam masyarakat *ma'ruf* diletakkan mendahului kata *darajah* untuk menunjukkan bahwa hal tersebut dilakukan terlebih dahulu. Dengan kata lain, dasar dari perlakuan yang sama adalah hal-hal yang telah disepakati secara konvensional di dalam masyarakat. Dengan demikian, hak dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki adalah sama. adat-kebiasaan adalah sangat reaktif terhadap ruang dan waktu.

Adapun batasan-batasan perempuan dikarenakan alasan biologisnya. Sedangkan dipihak lain, pria dianggap sebagai makhluk yang lebih superior dan lebih dan lebih penting dibanding perempuan, yang mewarisi kepemimpinan, pejabat, dan memiliki kapasitas besar untuk melakukan tugas-tugas yang tidak bisa dilakukan perempuan, dan laki-laki lebih dianggap mulia karena aktivitas publik. Kesadaran bahwa pengasuhan anak adalah masalah yang semata-mata monopoli kaum perempuan secara psikologis ditekankan dan dihembus-hembuskan melalui pelembagaan dan legitimasi nilai-nilai kaum pria, yang kemudian berdampak pada

penciptaan keyakinan di dalam diri kaum perempuan, bahwa memang mereka ditakdirkan untuk demikian. Amina mengungkapkan bahwa kepatuhan perempuan bagi suami bukan serta-merta menjadi hamba kepada laki-laki, seperti dalam Q.S. At-tahrim (66): 5, Q.S. Al-Mumtahanah (60): 12. Maka, lebih lanjut hubungan antara pemeliharaan dengan kepatuhan hidup isterinya, namun mereka tetap berpendapat bahwa sang suami harus dipatuhi.

Di samping itu, Amina Wadud mengkritik mengenai tidak adil jika pembatasan perempuan dalam wilayah publik hanya dikarenakan harus mengurus anak di rumah. Baginya, di dalam sebuah keluarga, baik suami dan isteri keduanya sama-sama menanggung beban mencari nafkah guna mencukupi kebutuhan keluarganya. Tentu, al-Qur'an tidak ditafsir secara parsial, melainkan secara anatomis. Selain itu, bagi Amina Wadud, kemampuan dan partisipasi perempuan di dalam rumah menurut anggapan para lelaki akan dipandang penting dan berarti, jika mereka yang berniat melakukan kebaikan juga merasakan kerepotan melakukan tugas serupa.

3. Jika ditautkan ke dalam konteks keindonesiaan, tentu banyak kejadian yang bisa menjadi pijakan, mengenai perjuangan perempuan agar diberikan keleluasaannya dalam melakoni peranan yang produktif di luar rumah bukan hanya produktif di dalam rumah. Tuntutan perempuan terbukti pada krisis yang membelit Indonesia, di mana perempuan merelakan diri untuk melakukan pejerjaan publik demi menyambung hidup untuk memberikan kesempatan kepada perempuan untuk ikut

berpartisipasi di ruang publik, sesuai bidang yang menjadi kemampuannya. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika perempuan menjalani hari-harinya dengan menyeimbangkan waktu mereka, baik diruang domestik maupun di ruang publik.

B. Saran-saran

1. Berdasarkan pada pemaparan dari bab-bab sebelumnya, dapat dipastikan bahwa perempuan juga manusia yang sama dengan laki-laki, ingin memiliki kedudukan dengan laki-laki. Jika sejuta impian diimpikan laki-laki, maka tidak ada salahnya perempuan juga memiliki impian agar hidupnya bermanfaat.
2. Agar para lelaki (khususnya penyusun sendiri) sadar, dengan berubahnya waktu, dengan tuntutan realitas perempuan masa kini, tidak bisa didalihkan bahwa perempuan akan tetap terpasung dikarenakan sebuah interpretasi *ansich*. Jika ditautkan zaman sekarang, perempuan cukup berperan di bidang yang mereka tentukan sendiri. Dan hal ini tidak menjadi sebuah angan jika perempuan tetap terpuruk di wilayah publik.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN/HADITS

- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung CV. Diponegoro, 2005.
- Abdussalam Al-Muhtasib, Abdul Majid, *Visi dan Paradigma Tafsir Al-Quran kontemporer*, Bangil-Jatim: AL-IZZAH, 1997.
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar, al-Fikr, 1414 H.), 11:211.
- Abu, Syaughah, Abdul Halim, *Kebebasan wanita* (Jilid 1), Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Al-Hatimy, Seif, Abdullah, Said, judul asli, *Woman in Islam a Comparative Study*, alih bahasa, Hamid Abud, *Citra Sebuah Identitas*, Surabaya: Risalah Gusti, 1994.
- At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, (Beirut: Dar, al-Fikr, tt.), III: 4G5.
- Al-Bukhāri, Abū Abillāh Muhammad bin Isma'il, *Matn al-Bukhāri*, Semarang: Toha Putera, tt
- Az-Zuhaili Wahbah, *Al-Quran dan Paradigma Peradaban*, Yogyakarta: DINAMIKA, 1996.
- Baryaghisy, Hasan, Muhammad, *Perempuan Da'iyah*, Bandung: Mujahid Press, 2006.
- Gusmian, Islah, *Khazanah Tafsir Indonesia (Dari Hermeneutika hingga Ideologi)*, Jakarta: TERAJU, 2003.
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), I: 569-570.
- Ilyas, Hamim, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis "Misioginis"*, Yogyakarta: eLSAQ Press dan Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan; Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'r āwi*, Jakarta: TERAJU, 2004.
- Muhsin, Amina Wadud, judul asli: *Quran and Woman; Rereading the sacred Text from a Woman's Perspective*, Alih Bahasa, Yaziar Radiandi, Wanita di dalam al-Qur'an, Bandung: Pustaka, 1994.

Shihab, Quraisy, *Studi Kritis Tafsir Al-Manar (karya Muhammad Abduh dan M. Rasyid Ridha)*, Bandung: PUSTAKA HIDAYAH, 1994.

Subhan, Zainutah, *Tafsir Kebencian*, Yogyakarta: LKiS, 1999.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran*, Jakarta: PARAMADINA, 2001.

Wijaya, Aksin, *Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan*, Yogyakarta: 2004.

B. FIQH

Al-Qardlawi, Yusuf, *Ruang Lingkup Aktifitas Wanita Muslimah*, Pustaka Al-Kautsar, 1996.

Amin, Qasim, *The New Woman; A document in the Early Debate of Egyptian Feminism*, Alih Bahasa, Syaiful Anam, *Sejarah Penindasan Perempuan*, Yogyakarta: iRCiSoD, 2003.

Asyhari, Budi, *Menggugat Fundamentalisme Islam Terhadap Perempuan*, Yogyakarta: LSIP, 2010.

Bughari, *Shahih Bughari, Jilid I*, Jakarta: Widjaya, 1969.

Burhanudin, Jajat, *Tentang Perempuan Islam Wacana dan Gerakan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Ciciek, Farha, *Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Gramedia Pustakan Utama, 2005.

Engineer, Ali, Ashgar, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

_____, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2007.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

_____, *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Gintings, Sutradara, *Jalan Terjal Menuju Demokrasi*, Jakarta: IPCOS, 2006.

Hadiz, Liza, *Perempuan Dalam Wacana Orde Baru*, Jakarta: LP3ES, 2004.

- Halim, Abdul, *Studi Hukum Perkawinan Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Hasyim, Syaifiq, *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999.
- Hidayatullah, Syarif, *Teologi Feminisme Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ismail, Nurjannah, *Perempuan dalam Pasungan*, Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Jusyri, Shalahuddin, *Membumikan Islam Progresif*, Jakarta: CIHRS, 2004.
- Khan, Wahiyuddin, *Agar Perempuan Tetap Jadi Perempuan*, Jakarta: Serambi, 2003.
- Marlow, Louise, *Masyarakat Egaliter*, Bandung: Mizan, 1999.
- Mernisi, Fatima, Alih Bahasa, M. Masyhur Abadi, *Menengok Kontroversi Peran Wanita Dalam Politik*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Muhanif, Ali, *Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Pembaru Keagamaan Reformis*, Bandung: Mizan, 2005.
- _____, *Keadilan Kesetaraan dan Gender*, Jakarta: Tim Perberdayaan Perempuan Bidang Agama RI, 2001.
- Munthe Bermawy, *Wanita Menurut Najib Mahfud*, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.
- Mutahhari, Morteza, *Wanita dan Hak-haknya Dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1985.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdEMIA, 2009.
- _____, *Hukum Perkawinan 1 Edisi Revisi* Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZAKKA, 2005.
- _____, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, Yogyakarta: Tazzafa, 2002.

- Natsir, Marcoes, Lies, *Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: KDT, 1999.
- Naqiyah Najlah, *Otonomi Perempuan*, Jatim: Bayumedia Publishing, 2005.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006.
- Roy, Muhammad, *Rahasia Keagungan Wanita*, Yogyakarta: Lingkaran, 2009.
- Said, Nur, *Perempuan Dalam Himpitan TEOLOG dan HAM di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Religia, 2005.
- Siddique, Kaukah, *Menggugat Tuhan Yang Maskulin*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Subhan, Arief, *Citra Perempuan dalam Islam; Pandangan Ormas Keagamaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Taufik, Adnan, Amal, *Islam Tantangan Modernitas; Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung: MIZAN, 1996.
- Wadud, Amina, *Inside The Gender Jihad; Women's Reform In Islam*, Oxford: One World, 2006.
- Waryono, *Gender dan Islam; Teks dan Konteks*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Yazid, Abu, *Fiqh Realitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2005.

C. SKRIPSI

- Fanani, Indun, *Perbandingan Metode Tafsir Feminis Amina Wadud Muhsin Dan Riffat Hasan*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Fauzan, Sasmantri *Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan Menurut Fazlur-Rahman dan Asghar Ali Engineer serta implikasinya terhadap Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Hanifah "*Paradigma Tafsir Feminis (Studi Komparasi pemikiran Aminah Wadud Muhsin dan Asghar Ali Engineer)*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Lutfi, Kholis, Mohammad “*Pemimpin Perempuan Menurut Pandangan Asghar Ali Engineer*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Sa’adah, Nailis “*Nusyuz dalam Pandangan Amina Wadud dan Relasinya dengan Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Istri*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2002.

D. LAIN-LAIN

Azka, Muhammad, “Genderang Gender; Polaritas Teks Feminisme”, Koran Suara Merdeka, Tanggal 14 Januari 2009.

Koten, Thomas, “Filsafat Feminis dan Pesona Kekuasaan”, Koran Tempo, Cetak, Tanggal: 11 Januari 2009.

Merayakan Keberagaman, (Jurnal Perempuan), Jakarta: No. 54, 2007.

Musawa (Jurnal Studi Gender dan Islam), Yogyakarta: Vol. 8 No. 1 Januari 2009.

Partanto A Pius, *Kamus Populer*, Arkola, Surabaya: 1994.

<http://www.svabhinava.org/meccabenaresh/asgharaliengineer/asgharaliengineerbio data.php>. Diakses pada tanggal 20 November 2010. Jam: 20:05.

<http://www.svabhinava.org/MeccaBenares/AsgharAliEngineer/index.php>. Diakses pada tanggal 20 November 2010. Jam : 20:20.

http://en.wikipedia.org/wiki/asghar_ali_engineer. Diakses pada tanggal 20 November 2010. Jam: 20:15.

<http://library.depaul.edu/collections/spcapdf/wadudaminafa.pdf>. Diakses pada tanggal 20 November 2010. Jam: 20:54.